



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
DAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG
PENGAJARAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN

Nomor: B-2296/Un.6/PS/PP.00.9/9/2021

Nomor: 9151/UN36.5.2/KS/2021

Pada hari Kamis tanggal Sembilan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-09-2021) bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Haniah, Lc., M.A** Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang beralamat di Kampus UIN Alauddin Makassar, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Fatkhul Ulum, Lc., M.A:** Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sastra yang beralamat di Jl. Mallengkeri Kampus UNM Parang Tambung, Makassar, Sulawesi Selatan 90224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan ebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini sebagai landasan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tridarma Perguruan tinggi.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyelenggaraan perkuliahan
2. Penyelenggaraan seminar, konferensi/seminar nasional/internasional, workshop/pelatihan, kuliah umum;

3. Pembimbing atau penguji tugas akhir mahasiswa.
4. Penyelenggara studi lanjut bagi alumni PIHAK KEDUA.
5. Melakukan Kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan pengajaran, pelatihan, pembimbingan, penelitian dan pengabdian dilaksanakan oleh satu orang atau lebih dosen Bahasa Arab.
2. PIHAK PERTAMA memfasilitasi kegiatan pengajaran, PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pengajaran, pelatihan dan pembimbingan.
3. PARA PIHAK Bersama-sama melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

PEJABAT PENGHUBUNG

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Beralamat Surel : haniah@uin-alauddin.ac.id

Telp/HP : 085250385270

b. PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar

Beralamat Surel : fatkhululum@unm.ac.id

Telp/HP : 085399001688

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Kerja Sama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberi tahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

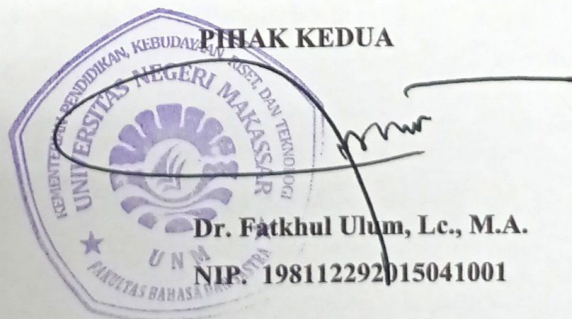
- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.



Dr. Hj. Haniah, Lc. M.A.
NIP. 197710072006042003



Dr. Fatkhul Ulum, Lc., M.A.
NIP. 198112292015041001